

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh

Syahnuda Halim Dirga Mulia Nasution*, Hasdiana Juwita Bintang, T. Riza Zarzani

^{1,2}Program Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi

*Corresponding Author e-mail: Syahnuda172ipa3@gmail.com

Article History

Received: 17-10-2024

Revised: 28-10-2024

Published: 11-11-2024

Key Words:

Criminal Law, Human Trafficking, Rohingya, Immigration

Abstract: *People Smuggling is often considered a violation of human rights and akin to slavery. Many factors contribute to human trafficking in Indonesia, including a population that is less aware and concerned about the issue, corrupt practices that allow access to government law enforcement agencies, and a lack of law enforcement efforts to combat human trafficking. The increasing influx of Rohingya ethnic refugees in the Aceh region has also raised concerns among the community about the potential tarnishing of Islamic law that has long been upheld by the Acehnese people. The research problems to be discussed in this study are as follows: First, how does Indonesian law address human trafficking? Second, how are criminal penalties applied to perpetrators of human trafficking in Indonesia? This research is juridical-normative legal research. Secondary data were collected through a literature study related to the legal issues or problems posed in the research. Rohingya refugees arriving in Indonesia often become victims of human trafficking, and authorities have detained several perpetrators. The Directorate General of Immigration Regulation Number IMI-1489.UM.08.05 of 2010 further regulates the handling of illegal immigrants, who are subject to immigration actions in accordance with regulations. Illegal immigrants can be subjected to various administrative actions such as inclusion on prevention lists, deportation, or revocation of residence permits. Every legal violation has consequences stipulated by criminal law, with sanctions aimed at adding suffering. Article 10 of the Criminal Code divides types of criminal penalties into principal and additional penalties. This law also prescribes punishments for labor recruitment agents involved in human trafficking, as well as employers who exploit workers.*

Kata Kunci:

Kriminalitas Rendah, Perdagangan Manusia, Rohingya, Imigrasi.

Abstrack: Penyelundupan manusia sering dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan mirip dengan perbudakan. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap penyelundupan manusia di Indonesia, termasuk masyarakat yang kurang sadar dan peduli terhadap masalah ini, praktik korupsi yang memungkinkan akses ke lembaga penegak hukum pemerintah, dan kurangnya upaya penegakan hukum untuk memerangi penyelundupan manusia. Meningkatnya jumlah pengungsi etnis Rohingya di wilayah Aceh juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat akan adanya potensi tercorengnya syariat Islam yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang perdagangan orang? Kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia seringkali menjadi korban perdagangan orang, dan pihak berwenang telah menahan beberapa pelaku. Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut mengenai penanganan imigran gelap, yang dapat dikenakan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imigran ilegal dapat dikenakan berbagai tindakan administratif seperti dimasukkan ke dalam daftar pencegahan, deportasi, atau pencabutan izin tinggal. Setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang diatur oleh hukum pidana, dengan sanksi yang bertujuan untuk menambah penderitaan. Pasal 10 KUHP membagi jenis hukuman pidana menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi agen perekrutan tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan orang, serta majikan yang mengeksploitasi pekerja.



Pendahuluan

Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua yang membuatnya menjadi lokasi strategis untuk perjalanan dan tempat transit bagi pengungsi dari Asia yang ingin ke Australia. Sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi dari negara lain dalam beberapa tahun terakhir (Saragih et al., 2021). Solusi jangka panjang dalam penanganan pengungsi yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Per Desember 2020, ada 13.742 orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia, dengan 10.121 orang sebagai pengungsi dan 3.622 orang sebagai pencari suaka. Namun, di tengah krisis pengungsi saat ini, di mana setidaknya 79.5 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa, UNHCR bekerja untuk mencari solusi tambahan, termasuk cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga akhir hayat mereka (<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>).

Kompleksitas masalah penyelundupan manusia dan pengungsi berkembang dengan cepat (Sembiring et al., 2023; F. R. Siregar, 2020). Semakin kompleksnya masalah penyelundupan manusia dan pengungsi yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia ditunjukkan oleh fenomena migrasi campuran (A. A. I. Siregar et al., 2022). Jika tidak diteliti secara menyeluruh, pemahaman penegak hukum dan pihak terkait tentang status korban penyelundupan dapat berubah, apakah mereka adalah pengungsi, migran, atau mungkin korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, istilah-istilah terakhir termasuk dalam masalah penyelundupan manusia. Migrasi campuran didefinisikan sebagai pergerakan lintas batas orang, termasuk pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan, korban perdagangan manusia, dan individu yang mencari kehidupan dan kesempatan yang lebih baik. Pusat migrasi campuran ini dikelola oleh *Danish Refugee Council* (DRG) dan berlokasi di Denmark.

Pandangan publik tentang penyelundupan manusia terkait dengan tingkat kesadaran hukum tentang pentingnya aturan hukum positif. Ini terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pemahaman tentang bagaimana undang-undang diberlakukan (Rizana & Nasution, 2024). Dengan kata lain, pemahaman publik tentang penyelundupan manusia lebih pada tingkat implementasi, atau aplikasi kesadaran hukum. Perdagangan orang telah berlangsung sejak lama dan bertentangan dengan martabat dan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dengan baik dan membangun jaringan dari Nasional ke Internasional (Daud & Sopoyono, 2019).

Meski telah menjadi perhatian internasional sejak awal tahun 2000, Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Dalam undang-undang tersebut, penyelundupan manusia dirumuskan pada Pasal 120 dengan bunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dengan rumusan yang sama, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam BAB XXII Penyelundupan Manusia, mengatur tindak pidana penyelundupan manusia pada Pasal 582 dan mengancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, kepada pelakunya⁶.

Penyelundupan Manusia dapat berdampak negative terhadap kondisi lingkungan yang dimasuki. Kondisi ini muncul di komunitas ekonomi dengan tingkat ekonomi yang rendah, orang-orang yang tidak percaya pada agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok komunitas ekonomi yang kuat (Mahendra, Fahri Issa, 2024). Korban biasanya memberikan alasan hukum berdasarkan perjanjian. Perbudakan biasanya merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat terhadap kelompok ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, dari sudut pandang pelanggaran hak asasi manusia, pencegahan perdagangan orang harus dilakukan secara menyeluruh dan menyeluruh. Ini dapat dicapai melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui peraturan, pelaksanaan, dan peradilan (Novyana & Waluyo, 2020).

Banyak faktor yang berkontribusi pada penyelundupan Pengungsi etnis Rohingya di Aceh, termasuk populasi yang kurang sadar dan peduli tentang masalah Penyelundupan Manusia dan perdagangan manusia, praktik korupsi yang memungkinkan akses ke lembaga hukum pemerintah, dan kurangnya upaya penegakan hukum untuk memerangi masalah penyelundupan manusia. Deklarasi ASEAN dan Protokol Palermo memungkinkan Indonesia untuk melakukan upaya eksternal juga. Meskipun demikian, implementasinya menjadi sulit karena Indonesia menghadapi beberapa masalah, seperti ketidakkomitmentennya terhadap Protokol Palermo dan Deklarasi ASEAN yang disetujuinya. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya internal untuk mengawasi tenaga kerja perempuan. Upaya ini termasuk mengubah pandangan orang tentang jenis pekerjaan yang ditawarkan kepada tenaga kerja perempuan, memperkuat hukum pidana terutama untuk pelanggaran terhadap Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Sangat sulit untuk menemukan pelaku kejahatan penyelundupan manusia karena para korban biasanya telah direkrut oleh agen perekrutan ilegal yang membayar perekrut perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Akhirnya, para korban yang telah dijerat oleh perekrut, baik agen maupun individu, ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara, termasuk kekerasan fisik dan seksual. Dalam perdagangan orang, masalah penegakan hukum harus diberantas sepenuhnya, mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi yang rentan, serta jeratan hutang atau pembayaran. (Kamea, 2016).

Sejumlah peneliti hukum lainnya berpendapat bahwa sistem hukum pidana penyelundupan manusia dan pengungsi di Indonesia harus diperbaiki (Gea, 2024). Salah satu langkah penting untuk melakukan perubahan pada peraturan yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Muhar Juner (2020) melihat bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia menangani penyelundupan manusia (Junef, 2020). Dalam penelitian ini, masalah tentang faktor-faktor yang berperan dalam penyelundupan manusia di Indonesia dan bagaimana pemerintah mengatasi penyelundupan manusia. Salah satu faktor yang mendorong penyelundupan manusia adalah konflik dan tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di beberapa negara. Namun, penyelundupan manusia lebih difokuskan pada pencegahan melalui kesadaran masyarakat.

Silvia (2020) melakukan penelitian serupa tentang penyelundupan manusia. Penelitian ini meneliti bagaimana penyelundupan manusia menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir dan bagaimana kejahatan ini menjadi semakin marak dan berkembang di berbagai negara (Silvia, 2020). Namun (Salam, 2020) meneliti "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Dalam Hukum Positif Indonesia" tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara. Selain itu, penelitian ini melihat kebijakan yang akan datang untuk memerangi penyelundupan manusia di Indonesia dan upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia Terorganisasi yang masih belum maksimal.

Etnis Rohingya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan/Rakhine sejak abad ke-7 Masehi (788 M). Kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja Nrameikhlā (1430–1434). Setelah dibuang ke Bengal, Nrameikhlā lalu menguasai kembali Mrauk U berkat bantuan Sultan Bengal. Dan puncaknya pada saat Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris. Konflik horizontal ini sengaja dibiarkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar untuk mengusir dan memusnahkan etnis Rohingya dari wilayah Myanmar. Hingga mereka (Etnis Rohingya) menyelamatkan diri ke berbagai negara termasuk Indonesia yang mana tercatat bahwa etnis Rohingya atau dulu nya sering disebut “manusia perahu” ini tiba pertama kali di Indonesia pada tahun 2009 tepatnya di pulau Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Gelombang kedatangan Pengungsi etnis Rohingya yang meningkat di wilayah Aceh ini juga yang menyebabkan timbulnya kerisauan dari masyarakat akan tercorengnya syariat Islam yang selama ini dijaga oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh mendesak Pemerintah dan pihak terkait seperti UNHCR untuk segera mengusir Rohingya dari wilayah Aceh dengan melakukan aksi unjuk rasa di gedung pemerintah setempat. Pengungsi etnis Rohingya ini diketahui berlayar dari Camp penampungan Cox’s Bazar yang berada di Bangladesh. Beberapa pengungsi setelah di wawancarai beberapa media berita dengan sadar mengatakan bahwa Indonesia menjadi tujuan mereka dengan alasan di Bangladesh tidak aman dan mencari keamanan bagi anak-anak mereka di Indonesia. Mereka diketahui membayar kepada Agent/Middle Man untuk dapat pergi dari Cox’ Bazar hingga ke Indonesia. Berdasarkan sumber UNHCR Trend kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya 5 tahun terakhir tercatat tahun 2020 sebanyak 392 Orang, tahun 2021 sebanyak 186 Orang, tahun 2022 sebanyak 574 Orang, tahun 2023 sebanyak 2.288 Orang dan per Juni 2024 sebanyak 274 Orang. Dibalik Meningkatnya Kedatangan Pengungsi Rohingya ini juga diindikasikan merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan sepanjang tahun 2023 pihak kepolisian telah menahan 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh.

Penyebaran pengungsi Rohingya ke Indonesia, terutama di Aceh, jelas menyebabkan ketidakstabilan di Indonesia sendiri. Jika tidak segera ditangani, situasi pengungsi Rohingya yang semakin tidak kondusif di Indonesia (terutama di Aceh) dan ketidakjelasan status mereka akan menyebabkan dampak atau masalah yang akan merugikan bangsa Indonesia dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan dan ketertiban. Kehadiran pengungsi Rohingya dapat berdampak negatif pada Indonesia, terutama dalam hal hubungannya dengan demografi (kependudukan) dan sosial dan ekonomi, yang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan tingkat kriminalitas di Indonesia (Karina & Purwanti, 2021).

Pemerintah sulit melakukan tindakan terhadap pengungsi etnis Rohingya tersebut dikarenakan status etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di Negara manapun atau yang biasa disebut “*Stateless*”. Namun, atas dasar kemanusiaan pemerintah berkoordinasi

dengan organisasi Internasional UNHCR dan IOM akan menangani pengungsi yang telah berada di Indonesia dengan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan Perpres 125 tahun 2016 tentang “Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” dan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam TPPO sesuai arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum imigran ilegal di Indonesia dan bagaimana pemerintah Republik Indonesia menangani penyelundupan manusia dan imigran ilegal. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana hukum Indonesia menangani penyelundupan manusia (*People Smuggling*)? Kedua, Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Aceh?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Data sekunder penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Data sekunder hasil penelitian dianalisis secara kualitatif secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Data hasil penelitian diuraikan dengan kalimat yang jelas, efektif, teratur, runtut, dan logis sehingga dapat memudahkan dalam melakukan analisis dan pembahasan terhadap permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Aceh

Kasus pengungsi etnis Rohingya diketahui berlayar dari Camp penampungan Cox’s Bazar yang berada di Bangladesh. Beberapa pengungsi setelah di wawancarai beberapa media berita dengan sadar mengatakan bahwa Indonesia menjadi tujuan mereka dengan alasan di Bangladesh tidak aman dan mencari keamanan bagi anak-anak mereka di Indonesia. Mereka diketahui membayar kepada Agent/ Middle Man untuk dapat pergi dari Cox’ Bazar hingga ke Indonesia. Dibalik Pengungsi Rohingya ini juga diindikasikan merupakan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*). Dari meningkatnya gelombang kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Aceh ini menimbulkan indikasi bahwasanya kedatangan mereka bukan hanya sekadar terdampar ke wilayah kepulauan Indonesia melainkan sebagai kedatangan yang disengaja atau sudah direncanakan secara terorganisir.

Dilansir pada Situs Resmi Kepolisian Daerah Aceh, Polda Aceh dan Polres jajaran telah menangani 23 kasus terkait pengungsi Rohingya sejak 16 Oktober 2015 hingga 15 Desember 2023. Semua penegakan hukum tersebut dilakukan atas dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Dari 23 kasus tersebut Polda Aceh dan Jajaran telah menetapkan 42 tersangka dan 3 DPO. Para tersangka terdiri dari 2 Warga Negara Bangladesh, 13 Etnis Rohingya itu sendiri, dan 27 Warga Negara Indonesia (tribratanews.aceh.polri.go.id). Dan yang terbaru pada 02 April 2024, Polres Aceh Barat menetapkan 4 tersangka dalam kasus Penyelundupan Etnis Rohingya yang terjadi pada tahun 2023 di Aceh yang terdiri dari 2 Warga Negara Bangladesh dan 2 Warga Negara Myanmar Etnis Rohingya. (bbc.com) (Kantor Imigrasi Banda Aceh). Dalam kasus tersebut Pihak Kepolisian Daerah Aceh menerapkan Pasal 120 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi (tribratanews.aceh.polri.go.id, 2023):

Pasal 120

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan

membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 120 UU Keimigrasian mengatur tindak pidana penyelundupan manusia dengan “ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 1,5 milyar”. Dengan rumusan yang sama, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam BAB XXII Penyeludupan Manusia, mengatur tindak pidana penyelundupan manusia pada Pasal 582 dan mengancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, kepada pelakunya.

Pasal 582

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Akbari, 2016).

Perumusan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia, tidak disamaratakan, dan harus menyesuaikan dengan peran yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut yang diatur pada Pasal 55, 56, dan 57 KUHP untuk membedakan pembebanan pidana bagi pelaku dengan kategori orang yang melakukan, membantu melakukan, mengarahkan, mendorong, atau menyuruh orang lain melakukan hal yang sama (Akbari, 2016).

Setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum pidana. Pada dasarnya, sanksi itu bertujuan untuk menyebabkan orang lebih menderita. Faktor yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah penambahan penderitaan yang disengaja ini. Pada dasarnya, orang yang melakukan tindak pidana harus mengalami konsekuensi hukum. Akibatnya biasanya berupa hukuman pidana atau sanksi. Jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua jenis menurut Pasal 10 KUHP: (Bemmelen, 1987) a. Pidana pokok, terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; b. Pidana tambahan, terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Terdata per tanggal 30 September 2024 bahwa Jumlah Pengungsi etnis Rohingya yang berada di Aceh sebanyak 580 Orang yang di tempatkan di 4 Camp Penampungan Sementara yang tersebar di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tabel 1. Data Pengungsi Etnis Rohingya yang berada di Aceh per tanggal 30 September 2024

No	Lokasi Penampungan	Jumlah		Total
		L	P	
1	Camp Mina Raya, Pidie	91	81	172
2	Kulee, Pidie	31	40	71
3	Eks Kantor Imigrasi, Lhokseumawe	139	147	286
4	Desa Kuala Perak, Aceh Timur	22	29	51
Total		283	297	580

Sumber (Rumah Detensi Imigrasi Medan)

Bagi korban Penyelundupan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal (juga dikenal sebagai "Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal") mengatur lebih lanjut tentang "refugee" atau pengungsi dari negara lain yang masuk ke Indonesia, yang tidak sesuai dengan ketentuan UU 6/2011. Dalam Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, angka 1 menyatakan:

“Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan: imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Disebutkan bahwa imigran ilegal adalah "WNA" yang masuk atau berada di Indonesia secara tidak sah, sehingga seharusnya terhadap orang tersebut dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal", yang menyatakan bahwa "Imigran Ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan tindakan keimigrasian" (Pasal 75 ayat 2 huruf f). "Setiap pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia (vide Pasal 75 ayat 2 UU No.6 Tahun 2011)"(Syahrin, 2018).

Pejabat imigrasi yang melakukan tindakan administratif tersebut mungkin bergantung pada klausul "dugaan" semata atau, berdasarkan prinsip kebijakan selektif, menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah atau prinsip praduga tidak bersalah seperti yang dipahami dalam Hukum Acara Pidana tidak berlaku dalam situasi ini. Namun, dalam hal imigran ilegal ingin mencari suaka atau tidak dapat dideportasi karena alasan tertentu, imigrasi harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk menentukan status mereka (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal).

2. Peran Pemerintah Daerah Aceh dalam Penanganan Kasus Penyelundupan (People Smuggling) Etnis Rohingya di Aceh

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yang dibuat sebagai tindak lanjut dari Pasal 27 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menetapkan peraturan terkait masalah pengungsi dari luar negeri yang pokok-pokoknya diatur melalui Keputusan Presiden, mengatur masalah pengungsi di Indonesia. Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menetapkan:

“Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia”(Harahap et al., 2024).

Dalam Penanganan Kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya yang datang ke Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Didalam Perpres tersebut diatur Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mulai dari ditemukan hingga Penanganannya. Pada Perpres 125 Tahun 2016 juga dijelaskan secara rinci tugas-tugas Lembaga/ Instansi daerah dalam rangkaian Penanganan Pengungsi yang datang dari Luar Negeri(Sivakkar & Sarsaralos, 2024).

Hasil dari Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tersebut adalah terbentuknya “Satgas PPLN” atau disebut “Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” setingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Adapun Susunan Kerangka Satgas PPLN Aceh tersebut diketuai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Aceh, Wakil Ketua Rumah Detensi Imigrasi Medan serta Anggota dari Lembaga/Instansi lain yakni antara lain Kepolisian, TNI, Satpol PP, Jajaran Pemerintah Daerah, Kantor Imigrasi, UNHCR, serta IOM.

Satgas PPLN ini berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri telah memiliki tugas dan tanggung jawab nya masing masing dalam penanganannya yang berkoordinasi dengan pihak UNHCR dan IOM. UNHCR dan IOM ini juga berperan sangat penting dalam Penentuan Status dan Akomodasi kebutuhan Pengungsi Rohingya yang masuk ke Wilayah Indonesia.

Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Ketua dalam Penanganan Pengungsi etnis Rohingya yang diwakili oleh Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam Pembentukan Satgas dan Pengkoordinir dalam Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya yang berada di Wilayah Provinsi Aceh. Pada saat pengungsi Etnis Rohingya tersebut terdampar pihak Kepolisian atau Pihak TNI AL yang mengawasi perbatasan laut menginformasikan dan mendata kedatangan imigran illegal masuk ke Wilayah Indonesia. Setelah didapatkan informasi tersebut Pemerintah Daerah Aceh berkoordinasi dengan pihak UNHCR dan IOM untuk keperluan pendataan, Akomodasi bagi pencari suaka tersebut serta melaporkan ke Rumah Detensi Imigrasi Medan serta Kantor Imigrasi terdekat dalam rangka Pengawasan Administrasi dari sisi Keimigrasian. Setelah pendataan lengkap, Pemerintah Aceh menentukan Lokasi / Tempat Penampungan Sementara bagi Pengungsi dengan memperhatikan keamanan serta kondusifan Masyarakat sekitar Penampungan. Setelah ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara Pemerintah Daerah tetap terus berkoordinasi dengan pihak UNHCR dan IOM dalam Penanganan serta kebutuhan Pengungsi selama berada di tempat penampungan. Rumah Detensi Imigrasi Medan juga berperan aktif dalam melakukan Pengawasan Administratif terhadap Pengungsi tersebut dengan mendata data diri pengungsi, melakukan Perekaman Biometric kepada seluruh Pengungsi yang ada serta mengupdate data bagi pengungsi yang baru lahir atau meninggal selama masa pengungsian. Kepolisian bertugas menginvestigasi dan menangkap pelaku penyelundupan pengungsi Rohingya yang telah terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kesimpulan

Dari meningkatnya gelombang kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Aceh ini menimbulkan indikasi bahwasanya kedatangan mereka bukan hanya sekadar terdampar ke wilayah kepulauan Indonesia melainkan sebagai kedatangan yang disengaja atau sudah direncanakan secara terorganisir. Pihak Kepolisian Daerah Aceh telah menangani 23 Kasus Pengungsi Rohingya tersebut dan menetapkan Total 46 Orang tersangka sejak 16 Oktober 2015 hingga 02 April 2024 yang pelakunya terdiri dari Warga Negara Bangladesh, Etnis Rohingya itu sendiri dan Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam Penyelundupan Etnis Rohingya tersebut.

Pasal 120 UU Keimigrasian mengatur tindak pidana penyelundupan manusia dengan “ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 1,5 milyar”. Dengan rumusan yang sama, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam BAB XXII Penyelundupan Manusia, mengatur tindak pidana penyelundupan manusia pada Pasal 582 dan mengancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, kepada pelakunya. Dan juga Perumusan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia, tidak disamaratakan, dan harus menyesuaikan dengan peran yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut yang diatur pada Pasal 55, 56, dan 57 KUHP untuk membedakan pembebanan pidana bagi pelaku dengan kategori orang yang melakukan, membantu melakukan, mengarahkan, mendorong, atau menyuruh orang lain melakukan hal yang sama.

Dalam Penanganan Kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya yang datang ke Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Didalam Perpres tersebut diatur Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mulai dari ditemukan hingga Penanganannya. Pada Perpres 125 Tahun 2016 juga dijelaskan secara rinci tugas-tugas Lembaga/ Instansi daerah dalam rangkaian Penanganan Pengungsi yang datang dari Luar Negeri.

Rekomendasi

Kedatangan Imigran Ilegal yang disebut Pencari Suaka ini bukan hal yang baru untuk Indonesia, hal ini sudah terjadi sejak tahun 2009 dan telah menciptakan Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun Perpres 125 Tahun 2016 tersebut menurut saya perlu di Amandemen atau dibuat aturan turunan terkait Penanganan dan Aturan bagi Pengungsi selama berada di Indonesia. Dan juga dari banyaknya kedatangan pengungsi yang berada di Indonesia ini, Pemerintah Indonesia perlu membentuk Satgas Pencegahan Penyelundupan yang didalamnya terdapat Lembaga/Instansi terkait untuk mencegah Penyelundupan atau masuknya Imigran Ilegal dari wilayah laut dan instensif berkoordinasi dengan Organisasi Internasional yang menangani Pengungsi yakni UNHCR dalam Penempatan Pengungsi yang masih berada di Indonesia ke Negara Ketiga.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat pada penulisan artikel ini, dosen pembimbing dan kaprodi Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah memberikan ilmu dalam penyusunan artikel ini, serta rekan-rekan seangkatan.

Referensi

Akbari, A. R. (2016). *Parliamentary : Series #3 Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Di Indonesia (Application of Criminal Sanctions Against Human Trafficking in Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365.
- Gea, A. Y. (2024). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10976–10988.
- Harahap, A. R., Zarzani, T. R., & Fikri, R. A. (2024). The Role of the Medan Immigration Detention Center in Handling the Problem of Rohingya Refugees in Medan City. *International Journal of Society and Law*, 2(2), 1073–1082. <https://doi.org/https://doi.org/10.61306/ijsl>
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.85-102>
- Karina, K., & Purwanti, M. (2021). Indonesia'S National Policy on International Migration. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 115–123. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.213>
- Mahendra, Fahri Issa, S. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak PIDana Perdagangan Orang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 1860–1868. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1529/>
- Novyana, H., & Waluyo, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 978–979.
- Rizana, R. H., & Nasution, A. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT.Sus-HKI/2021). *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 94–100. <http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/148>
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>
- Sembiring, L., Aspan, H., & Bintang, H. J. (2023). Legal Protection For Consumers Of Parking Services Indonesia In Kabanjahe. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 2(3), 32–42. <https://doi.org/10.56910/literacy.v2i3.967>
- Silvia, E. M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Inicio Legis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821>
- Siregar, A. A. I., Susila, M. E., & Firmansyah, I. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 567–590. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
- Siregar, F. R. (2020). Pembebasan Narapidana Ditinjau Dari Permenkumham Ri Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Di Indonesia. *Riau Law Journal*, 4(2), 200. <https://doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7844>
- Sivakkar, & Sarsaralos. (2024). *Sejarah Rohingya: Telusur Perjalanan Pengungsi Rohingya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State 's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57.
- Tribatanews.aceh.polri.go.id. (2023). *Polda Aceh Bongkar Kasus Penyelundupan Rohingya*. <https://Tribatanews.Aceh.Polri.Go.Id/Polda-Aceh-Bongkar-Kasus-Penyelundupan->

Rohingya/.